

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang tersusun dari beberapa daerah yang terbentang dari Sabang hingga Marauke. Daerah yang terdapat di dalamnya terbagi atas daerah otonom seperti yang tertuang pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan pada ayat (2) berbunyi bahwa daerah Kabupaten / Kota di bagi atas Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Dengan terdapat banyaknya pembagian daerah tersebut, suatu desa perlu memiliki batas dari tiap daerahnya ( Permendagri No. 27 Tahun 2006).

Kristiyono, 2008, menyatakan belum terwujudnya batas daerah yang jelas dan pasti akan menimbulkan beberapa masalah baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya konflik serta dampak dari konflik tersebut. Perselisihan permasalahan batas yang terjadi biasanya bersumber pada pemberian izin kegiatan, pembagian hasil pengelolaan kegiatan di suatu daerah, maupun akibat dari interaksi antara masyarakat disekitar lokasi kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian Purwanti,*et.al* (2016), bahwa permasalahan garis batas wilayah administrasi baik di lingkup antar kecamatan atau antar kabupaten/kota dapat menjadi potensi konflik di masa yang akan datang bila tidak segera diselesaikan. Daerah-daerah perbatasan yang mempunyai sumber daya alam yang besar terkait dengan pendapatan asli daerah diperkirakan akan menjadi sumber sengketa antar kabupaten/kota dan antar provinsi.

Permasalahan batas daerah muncul antara lain disebabkan oleh pemekaran daerah otonom baru, dan kurangnya pemahaman terhadap garis batas pada peta dasar yang ada (Situmorang, 2006). Batas wilayah memiliki peranan penting sebagai pemisah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketidakjelasan batas suatu daerah (dusun) akan menghambat proses pembangunan di daerah tersebut. Dengan adanya persoalan penegasan batas desa yang masih membutuhkan

penyelesaian, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Pasal 1 ayat (3) Tahun 2012 terkait Pedoman Penegasan Batas Daerah Batas desa sebagai salah satu upaya nya yang berisi tentang pembatas wilayah administrasi pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berbeda pada permukaan bumi, dapat berupa tanda- tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Adanya peta batas daerah sangat berperan penting untuk menata – kelola ruangan penguasaan dalam menjalankan serta menegakkan kewenangan daerah sesuai UU No. 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus- urusan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Adler Tahun 1995 bahwa jika terdapat kesalahan dan tidak akuratnya gambar garis batas daerah di peta berpotensi menimbulkan perselisihan posisional antara daerah yang berbatasan.

Pembuatan batas daerah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yaitu batas wilayah merupakan salah satu unsur yang harus digambarkan pada peta dasar. UU No. 6 Tahun 2014 membawa implikasi pada arti penting pemetaan batas desa. Permendagri No. 45 Pasal 1 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa yang berisikan proses penetapan segmen garis batas, penentuannya dapat menggunakan metode kartometrik yang melakukan penarikan garis pada peta kerja berupa hasil perekaman dari wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/ luar angkasa lainnya, dan penyajian teknis peta beracuan pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 3 Tahun 2016 tentang spesifikasi penyajian peta.

Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dimana sebelumnya adalah Permendagri No. 1 tahun 2006, menerangkan proses penetapan segmen garis batas dapat dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik. Metode kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja ataupun peta dasar dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan petapeta lain sebagai pelengkap (Kementerian Dalam Negeri, 2012).

Penetapan batas juga dapat diperoleh melalui pemetaan partisipatif yang nantinya proses pengambilan data dan informasi di lapangan mengenai batas daerah tersebut melibatkan partisipatif aktif dari masyarakat dan perangkat pemerintah sebagai perencana dan pemberi informasi sekaligus sebagai pelaku pemetaan (Hidayat, 2005).

Penetapan dan penegasan batas desa menjadi program yang sangat penting guna memberikan kepastian hukum terhadap batas desa dalam rangka menentukan batas kewenangan dan administrasi kepala desa dalam menjalankan sistem pemerintahan otonomi daerah. Maka maksud dari penulis mengangkat judul mengenai penelitian ini adalah untuk mendapatkan batasan daerah Dusun 3, Desa Way Galih dengan analisis penerapan metode kartometrik, dalam pembuatan peta batas desa diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah daerah khususnya sebagai acuan pengembangan Dusun 3, Desa Way Galih, Lampung Selatan, Lampung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimana penerapan metode kartometrik dalam penetapan batas Dusun 3 Desa Way Galih Lampung Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penerapan metode kartometrik dalam penetapan batas Dusun 3 Desa Way Galih Lampung Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan informasi dalam bidang pertanahan yang berhubungan dengan penetapan batas Dusun.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi untuk perangkat desa dalam pelaksanaan penetapan batas Dusun 3 Desa Way Galih Lampung Selatan.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi dan kepustakaan dalam pengembangan bidang pertanahan yang berkaitan dengan penentuan batas Dusun 3 Desa Way Galih Lampung Selatan.
- c. Untuk memberi wawasan kepada masyarakat terhadap penegasan batas Dusun 3 Desa Way Galih Lampung Selatan.

### **1.5 Ruang Lingkup**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, maka penelitian ini memiliki batasan- batasan sebagai berikut :

1. Area penelitian adalah Dusun 3 Desa Way Galih Lampung Selatan yang mencakup luasan  $\pm 41$  Ha.
2. Pemetaan dalam penetapan batas menggunakan metode kartometrik.
3. Peta dasar dalam penetapan batas wilayah menggunakan citra *orthophoto* yang telah dianggap benar.
4. Pengambilan data lapangan menggunakan GPS Garmin 78s dengan ketelitian 3 meter.

## **1.6 Sistem Matika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara rinci sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan Tugas Akhir ini.

### **BAB II TEORI DASAR**

Pada bab ini, teori dasar yang diperoleh berasal dari studi referensi yang berisi bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan. Sumber acuan ini dapat berupa tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tema.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian dan pengolahan data, kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperoleh hasil yang baik untuk penentuan garis batas dusun 4 dengan metode kartometrik.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. Data yang disajikan dapat berupa table dan gambar. Bab ini juga mencakup analisis atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.